



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 tahun 2012, perlu menetapkan Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Penuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang membidangi Pendapatan Daerah dan diberi kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak
10. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas.
23. Pemeriksa Pajak Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak daerah.
24. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Kepala Badan yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksa pajak daerah.
25. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya yang diduga atau dapat diduga berkaitan langsung atau tidak langsung dengan data pembukuan atau informasi lain yang berguna untuk kepentingan pelaksanaan pemeriksaan.
27. Penyegelan adalah tindakan tertentu dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau sumber penghasilan Wajib Pajak yang diperiksa.
28. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
29. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) yang selanjutnya disebut Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak daerah atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
30. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak Daerah secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
31. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak yang dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

32. Penetapan Pajak Secara Jabatan adalah tindakan pemeriksa pajak daerah untuk melakukan perhitungan atas besarnya pajak terutang berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang diperoleh dalam pelaksanaan pemeriksaan dikarenakan tidak dipenuhinya kelengkapan dokumen dan/atau adanya penolakan pelaksanaan pemeriksaan oleh wajib pajak.
33. *Self Assesment* adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
34. *Official Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

BAB III

RUANG LINGKUP, KRITERIA, DAN BENTUK PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak Daerah

Pasal 3

Ruang lingkup pemeriksaan pajak daerah untuk menciptakan kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak daerah dalam membayar pajak daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan beberapa atau seluruh jenis pajak daerah dan untuk satu atau beberapa masa pajak daerah dan bagian tahun pajak daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Pemeriksaan Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan pajak daerah dapat dilakukan dengan kriteria :
- a. wajib pajak daerah melakukan perhitungan secara *self assesment*.
 - b. wajib pajak daerah menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang didahului dengan surat permohonan dari wajib pajak; atau

- c. wajib pajak daerah tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kriteria pemeriksaan pajak daerah dapat dilakukan dalam hal :
- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan;
 - b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - c. pemeriksaan dalam rangka pengujian batas minimal omzet;
 - d. pemeriksaan dalam rangka menindaklanjuti adanya pengaduan tentang pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - e. wajib pajak mengajukan keberatan; dan
 - f. pemeriksaan dalam rangka adanya temuan bukti transaksi yang tidak dilaporkan saat pelaporan pajak yang akhirnya mengakibatkan kurang bayar.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan pajak daerah dilakukan dengan pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) minggu yang dihitung sejak tanggal wajib pajak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan lapangan sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) maka dilakukan dengan jangka waktu sama dengan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemeriksaan atas permohonan pengembalian lebih bayar pajak, dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut.

Pasal 6

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselesaikan dengan cara :

- a. menghentikan pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir; atau
- b. menghentikan pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penghentian pemeriksaan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dalam hal wajib pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalam jangka waktu pemeriksaan dan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penghentian pemeriksaan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dalam hal wajib pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak yang diperiksa ditemukan dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu pemeriksaan dan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga

Bentuk Pemeriksaan Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Bentuk pemeriksaan pajak daerah terdiri dari :
 - a. pemeriksaan sederhana ; dan
 - b. pemeriksaan lengkap
- (2) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan lapangan untuk satu jenis pajak dan bersifat bulanan, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak daerah untuk bulan berjalan dan/atau bulan-bulan sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

BAB IV

STANDAR PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dan Surat Tugas dari Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Supervisor, seorang Ketua Tim dan seorang atau lebih Anggota Tim.

- (3) Anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan Pemeriksa Pajak Daerah baik yang berasal dari dalam atau luar Badan Pendapatan Daerah yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan sebagai tenaga ahli.
- (4) Pemeriksaan pajak daerah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (5) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak daerah dan mutu pekerjaannya.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak daerah yang :
 - a. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan pemerintah daerah; dan
 - c. memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak daerah dan/atau telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didampingi oleh aparat penegak hukum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Bila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli diluar Badan Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Pemeriksa pajak daerah termasuk tenaga ahli yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat digugat dan/atau dituntut secara hukum, terkait dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang semata-mata dilakukan guna memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah harus dilakukan sesuai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu :
 - a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;

- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya yang berkenaan dengan Pemeriksaan;
 - c. temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemeriksaan dapat dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap pantas oleh Pemeriksa Pajak Daerah;
 - e. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja; dan
 - f. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD, SKPDKB dan/atau STPD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, guna memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak Daerah dapat memanggil Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan untuk dimintai penjelasan atau keterangan.
- (3) Penjelasan atau keterangan Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak.

Pasal 12

Standar kelengkapan dokumen dalam melaksanakan pemeriksaan pajak daerah antara lain :

- a. Informasi Potensi Pajak Daerah ;
- b. Informasi Data Tunggalan Wajib Pajak;
- c. Informasi Surat Setoran Pajak Daerah ;
- d. Tanda Pengenal Pemeriksaan ;
- e. Surat Perintah Pemeriksaan ;
- f. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan ;
- g. Surat Permintaan Buku, Catatan, dan Dokumen ;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ;
- i. Surat Pernyataan Penyerahan Dokumen (disertai Berita Acara) ;
- j. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan (disertai Berita Acara) ;
- k. Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan (disertai Berita Acara) ;

Pasal 13

Kegiatan pemeriksaan pajak daerah harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan yaitu :

- a. laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas, sistematis dan jelas memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak daerah yang didukung oleh temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan;
- b. laporan hasil pemeriksaan pajak minimal memuat informasi tentang :
 1. penugasan pemeriksaan;
 2. identitas Wajib Pajak;
 3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 5. data/informasi yang tersedia;
 6. buku dan dokumen yang dipinjam;
 7. materi yang diperiksa;
 8. uraian hasil Pemeriksaan;
 9. penghitungan pajak terutang; dan
 10. kesimpulan dan usul Pemeriksa Pajak Daerah.

Pasal 14

Guna kelancaran pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dapat dibentuk petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERIKSA PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemeriksa Pajak Daerah

Pasal 15

Kewajiban Pemeriksa Pajak Daerah meliputi :

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukannya Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah dan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

- d. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak Daerah mengalami perubahan;
- e. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- h. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan;
- i. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemeriksa Pajak Daerah

Pasal 16

Kewenangan Pemeriksa Pajak Daerah meliputi :

- a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. mengakses dan/atau meminta data yang dikelola secara elektronik;
- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif guna kelancaran Pemeriksaan;
- e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala Badan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Hak Wajib Pajak

Pasal 17

Hak wajib pajak meliputi :

- a. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah dan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Pajak Daerah;
- b. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Surat Tugas termasuk apabila dikemudian hari susunan Tim Pemeriksa Pajak Daerah mengalami perubahan;
- e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- g. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- h. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan;
- i. meminta kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka Pemeriksaan.

Bagian Kedua
Kewajiban Wajib Pajak
Pasal 18

Kewajiban Wajib Pajak meliputi :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau meminta data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak Daerah;
- d. bersifat kooperatif guna kelancaran Pemeriksaan; dan
- e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah.

BAB VII
PEMINJAMAN DOKUMEN
Pasal 19

- (1) Dalam Pemeriksaan Pajak Daerah dilakukan peminjaman dokumen atas :
 - a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak Daerah membuat bukti peminjaman;
 - b. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemeriksa Pajak Daerah membuat surat permintaan peminjaman;
 - c. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b, wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak Daerah adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum terpenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemeriksa Pajak Daerah menyampaikan peringatan secara tertulis kepada wajib pajak untuk memenuhi permintaan dokumen dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal peringatan.
- (4) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui atau permintaan peminjaman tidak dipenuhi secara lengkap, Pemeriksa Pajak Daerah harus membuat berita acara tentang pemenuhan permintaan dokumen dan pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jabatan.

BAB VIII

PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN PENYEGELAN

Bagian Kesatu

Penolakan Pemeriksaan Pajak Daerah

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah.
- (3) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak berada ditempat maka :
 - a. Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang terdapat pihak yang mewakili Wajib Pajak;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak atau yang mewakili menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus

menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan; dan

- c. Dalam hal Wajib Pajak atau yang mewakili menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemeriksa Pajak Daerah membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Penyegelan

Pasal 21

- (1) Apabila kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terjadi, maka dilakukan upaya pengamanan berupa penyegelan.
- (2) Pemeriksa pajak daerah berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.
- (3) Apabila upaya penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan maka pemeriksa dapat melakukan penetapan secara jabatan.
- (4) Pemeriksa pajak daerah berwenang melakukan penyegelan dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dalam kondisi :
 - a. Wajib Pajak atau yang mewakili tidak berada ditempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat teguran sampai dengan 3 (tiga) kali;
 - b. Wajib Pajak atau yang mewakili tidak berada ditempat dan Pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak kelancaran pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Penyegelan dilakukan dengan menggunakan media tertentu.
- (2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan disaksikan oleh saksi.

- (3) Pemeriksa Pajak Daerah dalam melaksanakan penyegelan wajib membuat Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi.
- (4) Apabila saksi menolak menandatangani Berita Acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak Daerah mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam Berita Acara Penyegelan.
- (5) Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa Pajak Daerah dapat dibantu oleh aparat penegak hukum lain.

Pasal 23

- (1) Pembukaan segel dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya telah memberi ijin, kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk membuka, memasuki tempat/ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel;
 - b. Terdapat permintaan dari Penyidik yang sedang melakukan penyidikan tentang suatu tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel dapat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Daerah dengan disaksikan oleh saksi.
- (3) Jika segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak, Pemeriksa Pajak Daerah segera membuat Berita Acara mengenai kerusakan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak Daerah wajib membuat Berita Acara Pembukaan Segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak Daerah dan saksi.
- (5) Jika saksi menolak menandatangani Berita Acara Pembukaan Segel, Pemeriksa Pajak Daerah mencatat penolakan tersebut beserta alasannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Segel.

BAB IX

PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMERIKSAAN ULANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah

Pasal 24

- (1) Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya dan kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan.

- (2) Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak Daerah secara langsung, melalui kurir, faksimili, atau jasa pengiriman lainnya.
- (3) Wajib Pajak berhak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan disertai dokumen pendukung yang menguatkan dan berhak hadir dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak hadir untuk melakukan pembahasan dalam kurun waktu yang dimaksud pada ayat (3), maka pemeriksa dapat membuat berita acara ketidakhadiran wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan tetap mempertimbangkan tanggapan berikut dokumen pendukung yang telah diserahkan wajib pajak dan tahapan pemeriksaan dianggap telah selesai dilaksanakan.
- (5) Hasil Pembahasan Pemeriksaan dituangkan dalam Risalah pembahasan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan harus dibuat dan ditandatangani oleh wajib pajak dan pemeriksa pajak daerah, pada hari kerja yang merupakan batas waktu penyampaian tanggapan dan pembahasan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Wajib pajak harus membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang bermaterai sebagai bentuk pernyataan wajib pajak menyetujui semua hasil pemeriksaan dan kesanggupan membayar pokok pajak terutang berikut sanksinya sesuai Surat Pemberitahuan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima.
- (7) Risalah Pembahasan dan Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (8) Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Tagihan Pajak Daerah dibuat dan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Laporan Hasil Pemeriksaan ditandatangani.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Ulang Pajak Daerah

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Badan.
- (2) Persetujuan Kepala Badan untuk melaksanakan Pemeriksaan ulang dapat diberikan :

- a. apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap atau data yang belum diperhitungkan; dan
 - b. hal – hal khusus yang dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail pada Wajib Pajak.
- (3) Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPD, SKPDKB berdasarkan hasil Pemeriksaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 9 Februari 2017
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 9 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19591227 198603 1 022